



# Tarif Parkir Swasta Bisa 5 Kali Lipat

■ Dishub Kota Yogya Minta Pengelola Wajib Cantumkan Ongkos

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengizinkan pengelola tempat parkir swasta untuk menaikkan tarif hingga lima kali lipat dari Tempat Khusus Parkir (TKP) yang dikelola pemerintah. Namun, untuk menerapkannya, pengelola TKP harus lebih dahulu memikirkan dampak serta memenuhi persyaratan selaras dengan peraturan daerah.

Kepala Bidang (Kabid) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya, Imanudin Aziz, menuturkan kebijakan tersebut sejatinya tidak hanya diterapkan saat momentum liburan Idulfitri tahun ini saja. Dalam Perda No 2 Tahun 2020 tentang retribusi tempat khusus parkir telah diatur tarif di TKP swasta dan pemerintah.

"Khususnya yang di kawasan permukiman, tarif TKP yang dikelola pemerintah itu menerapkan sistem progresif berdasar patokan jam," urainya, Senin (17/4).

Adapun tarif parkir untuk sepeda motor dikenal Rp2.000 pada dua jam pertama dan Rp1.500 di jam berikutnya. Untuk mobil Rp5.000 pada dua jam pertama, dan Rp2.500 di jam berikutnya. Sementara untuk bus sedang, dipatok tarif Rp50.000 pada tiga jam pertama dan 12.500 di jam berikutnya, serta tarif bus besar ditetapkan Rp75.000 tiga jam pertama dan Rp25.000 pada jam berikutnya.

"Misalnya di TKP Senopati (milik pemerintah) parkir selama 4 jam, bayarnya Rp100 ribu, gambarnya seperti itu sudah berlaku sejak 2020," ujarnya.

Selaras dengan ketentuan Perda nomor 2 Tahun 2020, lanjut Aziz, pengelola TKP swasta pun diperbolehkan menerapkan tarif yang lebih tinggi dibanding tempat khusus parkir milik pemerintah. Hanya saja, tegasnya, pengelola TKP

## PERTIMBANGKAN DAMPAK

- Pemkot izinkan pengelola tempat parkir swasta untuk menaikkan tarif hingga lima kali lipat.
- Tarif TKP yang dikelola pemerintah itu menerapkan sistem progresif berdasar patokan jam.
- Pengelola parkir wajib cantumkan tarif via banner atau papan pengumuman.
- Dilarang untuk nuthuk tarif yang membuat wisatawan jera.

swasta harus mempertimbangkan deretan aspek sebelum menetapkan retribusi.

"Bukan berarti bisa langsung menerapkan, misalnya Rp25 ribu untuk mobil. Tapi, sesuai dengan Perda juga, bagaimana kelangsungan operasional di TKP tersebut, apakah ketika diterapkan membuat masyarakat jadi kapok itu harus dipertimbangkan," terangnya.

Kemudian, TKP swasta juga wajib membuat karcis tersendiri dan memasang tarif yang diberlakukan via banner, atau papan. "Jadi, ada informasi dari awal, ketika masyarakat akan parkir di situ, ada kejelasan terkait harganya terlebih dahulu," tambah Aziz.

Dia menjelaskan, aturan tersebut memang dititikberatkan bagi tempat khusus parkir di kawasan premium seperti di utara Hotel Cavinton Jalan Letjen Suprpto, utara Hotel Grand Zuri Jalan Margoutomo, hingga sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan. Ia pun menegaskan, Dishub sudah menyanggah deretan TKP tersebut, untuk memberikan edukasi menyangkut libur lebaran.

"Jangan sampai melebihi ketentuan dan harus ada karcisnya. Sejauh ini, di TKP-TPK itu menyatakan tidak ada yang melampaui tarif. Mereka memahami, karena tidak ingin jadi masalah di kemudian hari, karena itu bakal mengganggu operasionalnya juga," jelasnya.

Lebih lanjut, Aziz menandaskan, Dishub pun sudah memasang rambu-

rambu petunjuk arah menuju TKP swasta, untuk mempermudah akses wisatawan ketika libur lebaran mendatang. Sehingga, ketika TKP yang dikelola pemerintah kehabisan kuota, pelancong pun bisa mengakses deretan lahan parkir legal itu.

"Sebagian besar (yang mengakses TKP swasta) itu kendaraan bus. Informasinya puncaknya ketika libur usai, jadi minggu setelah lebaran, 29 April. Sebelumnya yang dominan, kan, mobil, atau kendaraan pribadi," pungkasnya.

**Jangan nuthuk** - Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi berharap melalui kebijakan tersebut para juru parkir yang beroperasi pada libur lebaran mendatang tidak mematok tarif sesuka hatinya. Dengan tegas ia mengatakan, fenomena parkir nuthuk yang berulang kali terjadi beberapa waktu lalu, hingga viral di ragam lini media sosial tidak terulang, karena berpotensi merusak citra pariwisata Kota Pelajar.

"Kami mengimbau untuk parkir itu jangan sampai nuthuk, apalagi kalau sampai di-upload di media yang akan merusak citra kita. Tadi kami sudah sampaikan kepada teman-teman di wilayah untuk mengantisipasi jangan sampai kejadian itu," katanya.

"Termasuk juga dengan Dinas Perhubungan, apabila terjadi kalau sudah dipasang banner (petunjuk tarif) kemudian nuthuk, kami tidak segan untuk memberi sanksi tegas," tambah Sumadi. (aka)



**DIKELOLA PEMKOT** - Sejumlah kendaraan diparkir di kompleks Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali di kawasan Maliboro, Senin (17/4). TKP ini dikelola Pemkot Yogya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005